

# EFEKTIVITAS PERENCANAAN PPH PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI EFISIENSI BEBAN PAJAK: STUDI PADA PERUSAHAAN KONSULTAN PSIKOLOGI X

Farah Zahra Kamila<sup>1</sup>, Nurul Aisyah Rachmawati<sup>2\*</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi<sup>1,2</sup>  
[farahzahrakamila@gmail.com](mailto:farahzahrakamila@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id](mailto:nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id)<sup>2\*</sup>

## Abstract

*This study aims to analyze the tax planning strategy for Article 21 Income Tax at Psychologist Consultant Company X and evaluate the effectiveness of the calculation methods used to improve tax burden efficiency. A descriptive qualitative approach was employed, including a case study and a comparative analysis of employee income data for the 2024 fiscal year. The three calculation methods examined are net, gross, and gross-up. Findings show that the company currently uses the net method. While this benefits employees, it is fiscally inefficient and creates compliance risks due to the lack of a contractual clause outlining tax responsibilities. The comparative analysis indicates that gross and gross-up methods offer higher fiscal efficiency. The gross method shifts the tax burden to employees, reducing the company's expenses. The gross-up method allows the company to cover the tax while still recognizing it as a deductible expense. In conclusion, selecting the appropriate Article 21 tax calculation method is a crucial part of corporate tax planning. An appropriate method not only improves fiscal efficiency but also ensures legal compliance and sustainable employment relationships. This study offers practical insights for companies, tax authorities, and employees to promote more transparent and efficient tax governance.*

**Keywords:** Tax Planning, Article 21 Income Tax, Tax Efficiency, Administrative Compliance.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X serta mengevaluasi efektivitas metode perhitungannya dalam meningkatkan efisiensi beban pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus dan analisis komparatif atas data penghasilan pegawai tetap tahun pajak 2024. Tiga metode yang dianalisis yaitu *net*, *gross*, dan *gross up*. Hasil menunjukkan perusahaan menggunakan metode *net*. Meskipun menguntungkan pegawai, metode ini dinilai kurang efisien secara fiskal dan berisiko dalam aspek kepatuhan karena tidak ada klausul kontraktual terkait penanggung pajak. Perbandingan metode menunjukkan bahwa *gross* dan *gross up* lebih efisien. Metode *gross* membebaskan pajak kepada pegawai, mengurangi beban perusahaan, sementara metode *gross up* memungkinkan pajak ditanggung perusahaan namun tetap diakui sebagai biaya fiskal sah. Pemilihan metode perhitungan PPh 21 menjadi bagian penting dalam strategi perpajakan. Metode yang tepat mendukung efisiensi, kepatuhan hukum, dan hubungan kerja yang berkelanjutan serta memberikan implikasi bagi perusahaan, otoritas pajak, dan pegawai dalam mewujudkan tata kelola pajak yang lebih transparan.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Efisiensi Pajak, Kepatuhan Administratif.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen penting dalam struktur keuangan negara dan memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya

untuk kepentingan rakyat. Dalam dunia usaha, pajak tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap negara (Mardiasmo, 2016).

Tingginya beban pajak, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi efisiensi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak menjadi krusial sebagai bagian dari manajemen pajak yang bertujuan

untuk meminimalkan beban pajak secara legal (Sugeng, 2015). Namun, perencanaan pajak harus dilaksanakan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko sanksi (Hetiaty, 2021).

Implementasi perencanaan pajak sangat unik, perlakuannya berbeda antar wajib pajak (Ariyanti & Rachmawati, 2025; Putri & Rachmawati, 2023; Saraswati & Rachmawati, 2023; Faradita & Rachmawati, 2022; Merrysa & Rachmawati, 2018). Perusahaan Konsultan Psikolog X menghadapi dua permasalahan utama terkait PPh Pasal 21, yaitu ketidaksesuaian antara kontrak kerja dan pelaksanaan pemotongan pajak, serta kebiasaan menunda pelaporan dan penyetoran pajak yang menimbulkan sanksi administratif. Metode net yang digunakan perusahaan menyebabkan seluruh beban pajak ditanggung tanpa pemotongan dari penghasilan bruto, berlawanan dengan isi kontrak yang menyebutkan bahwa pajak ditanggung pegawai. Selain itu, keterlambatan pelaporan sejak 2018 mengakibatkan akumulasi denda dan tunggakan pajak.

Kondisi ini menuntut evaluasi strategi perencanaan pajak yang mencakup efektivitas metode penghitungan serta sistem kepatuhan administrasi. Seperti peneliti sebelumnya yang ditulis Ernawati (2019) yaitu dengan adanya perencanaan pajak dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan strategi agar penghasilan kena pajak perusahaan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil dari sebelumnya sebelum dilakukan penerapan strategi perencanaan pajak. Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu melakukan strategi perencanaan pajak kepada perusahaan yang memiliki pegawai yang cukup banyak dan menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama kepada perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan ketidakcocokan dengan hal yang diteliti, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai tetap yang sedikit sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X yang relatif memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit dengan fokus pada dua permasalahan utama yaitu (1) ketidaksesuaian antara kontrak dan realisasi pemotongan pajak, serta (2) penundaan penyetoran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan sanksi administratif. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan perusahaan dalam menciptakan efisiensi beban pajak, memperbaiki kepatuhan fiskal, dan menghindari sanksi yang merugikan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan salah satu teori psikologi sosial yang banyak digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan. TPB menjelaskan bahwa niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan merupakan determinan utama dari perilaku aktual. Niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control/PBC*).

Dalam konteks perusahaan, TPB dapat dijadikan kerangka analisis untuk memahami alasan di balik pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam bidang perpajakan. Strategi perencanaan pajak, khususnya terkait PPh Pasal 21, sering kali melibatkan pertimbangan rasional dan psikologis, yang menjadikan TPB relevan sebagai landasan teoritis dalam mengkaji perilaku kepatuhan atau penghindaran pajak perusahaan.

### Pajak

Pajak merupakan instrumen keuangan negara yang memiliki fungsi strategis dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional. Pajak dipandang sebagai bentuk alokasi sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang tidak hanya bersifat wajib, tetapi juga memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pajak berperan sebagai transfer kekayaan dari masyarakat ke kas negara

yang tidak diikuti dengan imbalan langsung, namun dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Definisi ini menekankan prinsip non-kontraprestasi langsung dan legitimasi hukum yang melekat pada kewajiban perpajakan.

Pengertian serupa diungkapkan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016), yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Djajadiningrat (2003) juga menegaskan bahwa pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara karena suatu kondisi tertentu, bukan sebagai bentuk hukuman, dan tanpa imbalan langsung dari negara.

Sementara itu, Supramono dan Damayanti (2010) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara tanpa adanya timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, namun digunakan untuk membiayai kebutuhan umum pemerintah. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tanpa kontraprestasi langsung, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pengeluaran umum negara dan investasi publik.

## Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan bagian krusial dalam manajemen keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, perencanaan pajak memungkinkan perusahaan untuk mengestimasi kebutuhan kas atas kewajiban pajak, menentukan waktu pembayaran yang tepat, dan menyusun anggaran kas secara lebih akurat serta terstruktur (Suandy, 2011). Proses ini tidak hanya mencakup pemilihan metode perhitungan pajak yang efisien, tetapi

juga melibatkan analisis terhadap regulasi perpajakan guna mengidentifikasi peluang penghematan yang sah.

Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan pajak adalah upaya pengorganisasian kegiatan wajib pajak agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan, selama tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Rudianto (2013), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan legal untuk menghindari pengenaan pajak berlebih melalui pengaturan transaksi yang sah. Dengan demikian, perencanaan pajak berbeda secara prinsipil dari penghindaran pajak ilegal (*tax evasion*) dan lebih tepat dikategorikan sebagai strategi efisiensi fiskal (*tax avoidance*) yang berada dalam koridor legalitas.

Lebih lanjut, Hendrico et al. (2025) menekankan bahwa perencanaan pajak tidak hanya terbatas pada strategi fiskal, tetapi juga mencakup aspek administratif perpajakan yang sering kali terabaikan. Kesalahan administratif seperti keterlambatan pelaporan, dokumentasi yang tidak lengkap, atau ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dapat mengakibatkan koreksi fiskal dan sanksi administratif. Oleh karena itu, sistem administrasi pajak yang tertib dan akurat menjadi pondasi utama keberhasilan strategi perencanaan pajak.

Implementasi perencanaan pajak harus mempertimbangkan dua faktor utama: aspek internal dan eksternal perusahaan. Aspek internal mencakup struktur organisasi, sistem penggajian, arus kas, *volume* transaksi, dan strategi bisnis jangka panjang. Sementara itu, aspek eksternal meliputi dinamika regulasi perpajakan, kebijakan fiskal pemerintah, serta kondisi ekonomi nasional dan global. Ketidaksinkronan antara faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam perencanaan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan beban fiskal yang lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Dengan demikian, perencanaan pajak bukan hanya langkah awal dari manajemen pajak, tetapi juga menjadi fondasi strategis bagi kelanjutan tahap implementasi (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax*

*control*). Perusahaan yang mampu mengelola seluruh proses ini secara menyeluruh akan mendapatkan manfaat ganda, yaitu penghematan beban pajak serta peningkatan kepatuhan hukum yang berdampak positif terhadap reputasi dan keberlanjutan bisnis di mata pemangku kepentingan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara yang signifikan, tetapi juga menjadi instrumen fiskal untuk mengatur distribusi pendapatan dan mendorong transparansi pelaporan penghasilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan ini sangat penting bagi wajib pajak dan praktisi perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan jabatan, pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Ia menekankan bahwa objek pajaknya mencakup penghasilan dalam bentuk uang maupun natura, dari hubungan kerja maupun kegiatan independen. Lebih lanjut, Mardiasmo juga menegaskan bahwa penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 meliputi berbagai pihak seperti pegawai tetap, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan atas jasa tertentu, peserta kegiatan, maupun penerima pensiun atau pesangon.

Menurut definisi yang lebih luas dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan apa pun yang diterima oleh subjek pajak orang pribadi dalam negeri, yang dipotong oleh pihak pemberi kerja atau pemotong lainnya dan disetorkan ke negara sesuai ketentuan UU HPP.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap

fenomena yang diteliti melalui proses deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang diperoleh dari kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini dianggap tepat karena mampu mengungkap secara holistik dinamika yang terjadi dalam praktik perencanaan pajak pada objek penelitian, serta mengaitkannya dengan teori dan ketentuan yang berlaku.

Objek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Konsultan Psikolog X, yakni sebuah entitas usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi psikologi dan pengelolaan sumber daya manusia. Fokus penelitian diarahkan pada praktik perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak pegawai tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan oleh perusahaan, serta menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mampu menghasilkan efisiensi fiskal.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik administrasi perpajakan di perusahaan, termasuk mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen perpajakan yang relevan, seperti kontrak kerja, slip gaji, laporan pemotongan pajak, serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan mengolah data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan mudah dipahami, seperti melalui tabel atau grafik untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik aktual dengan peraturan perpajakan, serta untuk mengevaluasi potensi penghematan pajak melalui strategi perencanaan yang telah diterapkan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam perencanaan pajak PPh Pasal 21, khususnya pada perusahaan jasa berskala kecil hingga menengah yang memiliki karakteristik organisasi dan sumber daya terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dan implikasi dari tiga metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, yaitu metode net, metode *gross*, dan metode *gross-up*. Pemilihan metode analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh dampak dari masing-masing metode terhadap beban pajak perusahaan, *take home pay* pegawai, serta kompleksitas administrasi perpajakan yang timbul akibat penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban pajak yang ditanggung perusahaan akibat kebijakan perpajakan yang diterapkan, serta mengkaji alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan sebagai upaya efisiensi tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Analisis dilakukan menggunakan data primer berupa informasi penghasilan pegawai tetap serta kebijakan penghitungan PPh Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X.

Data tersebut digunakan untuk melakukan simulasi dan perbandingan beban pajak berdasarkan tiga metode penghitungan PPh Pasal 21, yaitu metode net, *gross*, dan *gross-up*. Fokus analisis diarahkan untuk melihat dampak dari masing-masing metode terhadap total beban pajak perusahaan.

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1991) menjadi pijakan dalam pembahasan ini. TPB menjelaskan bahwa keputusan individu maupun organisasi dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*). Dalam konteks ini, pilihan perusahaan atas metode pemotongan pajak tidak semata-mata keputusan fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh kenyamanan pegawai, norma hukum, serta persepsi terhadap risiko fiskal.

### Perhitungan Metode Net

Saat ini perusahaan menggunakan metode net, di mana pajak penghasilan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sehingga pegawai menerima penghasilan bersih tanpa potongan pajak.

**Tabel 4.1 Perhitungan Gaji Pemilik Perusahaan dengan Metode Net**

DATA KARYAWAN A: Founder							
No	Bulan	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Bonus/THR	PPH Pasal 21 ditanggung Perusahaan
1	Januari	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		10.407.810
2	Februari	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
3	Maret	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	10.000.000	510.195
4	April	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
5	Mei	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
6	Juni	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
7	Juli	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
8	Agustus	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
9	September	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
10	Oktober	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
11	November	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		260.195
12	Desember	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		2.421.910
<b>Total</b>			<b>120.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.093.720</b>	<b>10.000.000</b>	<b>134.893.720</b>

Berdasarkan data perhitungan gaji Karyawan A (*Founder*) dengan metode net, diketahui bahwa perusahaan memberikan gaji pokok sebesar Rp 10.000.000 per bulan dengan tambahan tunjangan lain sebesar Rp 150.000 dan premi asuransi sebesar Rp 257.810.

Karakteristik metode net terlihat dari kolom terakhir, di mana PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima *Founder* tidak mengalami pengurangan atas pajak penghasilan. Beban pajak yang ditanggung perusahaan per bulan rata-rata sebesar Rp 260.195, kecuali pada bulan Maret yang mencapai Rp 510.195 karena adanya tambahan bonus, serta bulan Desember sebesar Rp 2.421.910 akibat akumulasi penghitungan pajak tahunan.

**Tabel 4.2 Perhitungan Pemotongan Pajak Pegawai atas PPh 21 dengan Metode Net**

No	Nama	Status	Penghasilan Netto	PTKP	PPH Pasal 21 Terutang Setahun Ditanggung Perusahaan
1	A	TK/0	134.893.720	54.000.000	5.534.058
2	B	TK/0	134.893.720	54.000.000	5.534.058
3	C	TK/0	134.893.720	54.000.000	5.534.058
4	D	TK/0	101.631.720	54.000.000	2.127.507
5	E	TK/0	101.631.720	54.000.000	2.127.507
6	F	TK/0	101.631.720	54.000.000	2.127.507
7	G	TK/0	88.369.720	54.000.000	547.562
8	H	TK/0	88.369.720	54.000.000	547.562
9	I	TK/0	88.369.720	54.000.000	547.562
10	J	TK/0	88.369.720	54.000.000	547.562
11	C	TK/0	88.369.720	54.000.000	547.562
12	K	TK/0	88.369.720	54.000.000	547.562
13	L	TK/0	55.064.920	54.000.000	0
14	M	TK/0	55.064.920	54.000.000	0
15	N	TK/0	55.064.920	54.000.000	0
<b>Total</b>			<b>1.284.989.400</b>		<b>26.270.064</b>

Perhitungan aktual PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa perusahaan menanggung seluruh pajak pegawai dengan total beban tahunan sebesar Rp 26.270.064. Metode ini memang menguntungkan pegawai, tetapi menambah beban fiskal perusahaan.

Menurut teori pajak (Mardiasmo, 2018; Supramono & Damayanti, 2010), pajak seharusnya dipotong dari penghasilan pegawai sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, metode net yang tidak didukung klausul eksplisit dalam perjanjian kerja berisiko menimbulkan koreksi fiskal dari otoritas pajak (PER-11/PJ/2025).

Dari perspektif TPB, kebijakan perusahaan ini mencerminkan sikap yang lebih menekankan kenyamanan pegawai (norma subjektif), namun melemahkan kontrol perilaku fiskal. Dengan kata lain, perusahaan rela menanggung beban tambahan untuk menjaga hubungan kerja, tetapi mengorbankan efisiensi fiskal dan kepastian hukum.

### Perhitungan Metode *Gross*

Pada metode *gross*, pajak dipotong langsung dari gaji pegawai sehingga perusahaan tidak menanggung beban pajak sama sekali.

**Tabel 4.3 Perhitungan Gaji Pemilik Perusahaan dengan Metode *Gross***

DATA KARYAWAN A: Founder								
No	Bulan	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	PPH Pasal 21 ditanggung Pegawai		
1	Januari	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
2	Februari	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
3	Maret	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	510.195		
4	April	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
5	Mei	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
6	Juni	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
7	Juli	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
8	Agustus	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
9	September	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
10	Oktober	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
11	November	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	260.195		
12	Desember	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	2.421.910		
<b>Total</b>			<b>120.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.093.720</b>	<b>10.000.000</b>	<b>134.893.720</b>	<b>5.534.058</b>

Berdasarkan data perhitungan gaji Karyawan A (Founder) dengan metode *gross*, diketahui bahwa perusahaan memberikan gaji pokok sebesar Rp 10.000.000 per bulan, ditambah tunjangan lain sebesar Rp 150.000 dan premi asuransi sebesar Rp 257.810.

Perbedaan utama metode *gross* dibandingkan dengan metode net terletak pada pembebanan pajak. Pada metode *gross*, PPh Pasal 21 ditanggung oleh pegawai, sehingga besarnya pajak dihitung dan dipotong langsung dari penghasilan bruto. Dari tabel terlihat bahwa beban pajak per bulan rata-rata sebesar Rp 260.195, meningkat pada bulan Maret menjadi Rp 510.195 karena adanya tambahan bonus, dan pada bulan Desember mencapai Rp 2.421.910 akibat akumulasi kewajiban pajak

tahunan. Total keseluruhan PPh Pasal 21 yang dibayarkan pegawai selama satu tahun adalah Rp 5.534.058.

Dari perspektif akuntansi perpajakan, metode *gross* menunjukkan bahwa perusahaan hanya berkewajiban sebagai pemotong dan penyeter pajak, sedangkan tanggung jawab atas beban pajak tetap melekat pada pegawai. Hal ini sesuai dengan prinsip umum perpajakan bahwa pajak penghasilan orang pribadi merupakan kewajiban subjek pajak (Mardiasmo, 2018).

**Tabel 4.4 Perhitungan Pemotongan Pajak atas PPh 21 dengan Metode *Gross***

No	Nama	Status	Penghasilan Netto	PTKP	PPH Pasal 21 Terutang Setahun Ditanggung Pegawai
1	A	TK/0	134.893,720	54,000,000	5.534,058
2	B	TK/0	134.893,720	54,000,000	5.534,058
3	C	TK/0	134.893,720	54,000,000	5.534,058
4	D	TK/0	101.631,720	54,000,000	2.127,507
5	E	TK/0	101.631,720	54,000,000	2.127,507
6	F	TK/0	101.631,720	54,000,000	2.127,507
7	G	TK/0	101.631,720	54,000,000	547,562
8	H	TK/0	101.631,720	54,000,000	547,562
9	I	TK/0	101.631,720	54,000,000	547,562
10	J	TK/0	101.631,720	54,000,000	547,562
11	C	TK/0	101.631,720	54,000,000	547,562
12	K	TK/0	101.631,720	54,000,000	547,562
13	L	TK/0	55.064,920	54,000,000	0
14	M	TK/0	55.064,920	54,000,000	0
15	N	TK/0	55.064,920	54,000,000	0
<b>Total</b>			<b>1,484,561,400</b>		<b>26,270,064</b>

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total PPh Pasal 21 sebesar Rp 26.270.064 dibebankan seluruhnya kepada pegawai. Bagi perusahaan, metode ini memberikan penghematan fiskal yang signifikan karena beban pajak dialihkan.

Hal ini sejalan dengan definisi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024) maupun Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016), bahwa pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Secara prinsip, metode *gross* lebih sesuai dengan asas pajak sebagai kewajiban subjek pajak.

Namun, penerapan metode ini memerlukan evaluasi ulang terhadap perjanjian kerja. Dari kaca mata TPB,

norma subjektif berupa ekspektasi pegawai berpotensi menimbulkan resistensi apabila mereka terbiasa menerima gaji bersih. Oleh karena itu, komunikasi internal menjadi faktor penting untuk menjaga keharmonisan hubungan kerja.

### Perhitungan Metode *Gross-up*

Metode *gross-up* dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai. Secara formal, pajak dipotong dari penghasilan pegawai, tetapi beban tersebut ditanggung kembali oleh perusahaan melalui tunjangan.

**Tabel 4.5 Perhitungan Gaji Pemilik Perusahaan dengan Metode *Gross up***

DATA KARYAWAN A: Founder										
No	Bulan	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Bonus/THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Penghasilan Netto	PPH Pasal 21 ditunjang Perusahaan
1	Januari	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
2	Februari	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
3	Maret	TK/0	10.000.000	150.000	257.810	10.000.000	2.018.355	20.407.810	22.426.165	510.195
4	April	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
5	Mei	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
6	Juni	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
7	Juli	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
8	Agustus	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
9	September	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
10	Oktober	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
11	November	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	260.195
12	Desember	TK/0	10.000.000	150.000	257.810		266.867	10.407.810	10.674.677	3.164.994
<b>Total</b>			<b>120.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.093.720</b>	<b>10.000.000</b>		<b>134.893.720</b>	<b>139.847.611</b>	<b>6.277.142</b>

Dengan adanya tunjangan pajak, penghasilan bruto *Founder* tercatat sebesar Rp 134.893.720, sedangkan penghasilan nettonya setelah ditambah tunjangan pajak mencapai Rp 139.847.611. Total PPh Pasal 21 yang ditanggung melalui mekanisme *gross-up* selama satu tahun adalah Rp 6.277.142. Secara teknis, metode *gross-up* berbeda dengan metode net, karena meskipun perusahaan tetap menanggung pajak, pembayaran dilakukan melalui pemberian tunjangan pajak kepada pegawai. Tunjangan ini kemudian dipotong kembali sebagai PPh Pasal 21, sehingga tetap tercatat sebagai penghasilan bagi pegawai dan menjadi biaya fiskal yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) bagi perusahaan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total penghasilan bruto pegawai dalam setahun mencapai Rp 1.312.184.285, dengan total PPh Pasal 21 sebesar Rp 28.902.740. Jumlah ini lebih tinggi dibanding metode net maupun *gross*.

Meski demikian, seluruh beban pajak dapat diakui sebagai biaya fiskal yang sah apabila didukung klausul dalam perjanjian kerja. Dengan demikian, metode *gross-up* lebih aman dari risiko koreksi fiskal. Sejalan dengan Suandy (2011) dan Hendrico et al. (2025), perencanaan pajak yang baik tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi fiskal, tetapi juga menata aspek administratif agar tidak menimbulkan sanksi.

**Tabel 4.6 Perhitungan Pemotongan Pajak atas PPh 21 dengan Metode *Gross-up***

No	Nama	Status	Penghasilan Netto	PTKP	PPH Pasal 21 Terutang Setahun Ditunjang Perusahaan
1	A	TK/0	139.847,811	54.000,000	6.277,142
2	B	TK/0	139.847,811	54.000,000	6.277,142
3	C	TK/0	139.847,811	54.000,000	6.277,142
4	D	TK/0	104.000,133	54.000,000	2.240,006
5	E	TK/0	104.000,133	54.000,000	2.240,006
6	F	TK/0	104.000,133	54.000,000	2.240,006
7	G	TK/0	88.601,038	54.000,000	558,549
8	H	TK/0	88.601,038	54.000,000	558,549
9	I	TK/0	88.601,038	54.000,000	558,549
10	J	TK/0	88.601,038	54.000,000	558,549
11	C	TK/0	88.601,038	54.000,000	558,549
12	K	TK/0	88.601,038	54.000,000	558,549
13	L	TK/0	56.344,941	54.000,000	0
14	M	TK/0	56.344,941	54.000,000	0
15	N	TK/0	56.344,941	54.000,000	0
<b>Total</b>			<b>1.312.184,285</b>		<b>28.902,740</b>

Jika dianalisis dengan TPB, metode *gross-up* merepresentasikan keseimbangan sikap perusahaan ingin efisien secara fiskal, norma subjektif pegawai tetap dihargai karena gaji bersih tidak berkurang, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan lebih tinggi karena sesuai dengan regulasi.

### Perbandingan Hasil Perencanaan PPh Pasal 21 antar Metode

**Tabel 4.7 Perbandingan Hasil Perhitungan Pemotongan Pajak atas PPh Pasal 21 Per bulan**

Periode	Metode Net	Metode Gross	Metode Gross Up
Januari	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Februari	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Maret	4,041,548	4,041,548	5,998,689
April	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Mei	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Juni	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Juli	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Agustus	2,020,774	2,020,774	2,999,345
September	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Oktober	2,020,774	2,020,774	2,999,345
November	2,020,774	2,020,774	2,999,345
Desember	2,020,774	2,020,774	2,999,345
<b>Total</b>	<b>26,270,064</b>	<b>26,270,064</b>	<b>38,991,482</b>

Perbandingan ketiga metode ini menunjukkan bahwa metode *gross* paling ringan dari sisi beban perusahaan, sedangkan metode *gross-up* memberikan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kepatuhan hukum, terutama jika perusahaan ingin tetap memberikan kenyamanan bagi pegawai. Sementara itu, metode net, meski sederhana dan menguntungkan pegawai, tidak selalu menguntungkan dari sisi fiskal perusahaan, terutama jika tidak didukung dokumentasi yang memadai.

Selain dari sisi perhitungan beban pajak, ketiga metode ini juga memiliki implikasi administratif yang berbeda. Metode net dan *gross-up* menuntut sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih kompleks, sedangkan metode *gross* relatif lebih sederhana karena hanya berperan sebagai pemotong pajak. Namun, terlepas dari metode yang digunakan, kepatuhan administratif tetap menjadi faktor penting untuk menghindari denda dan sanksi dari otoritas pajak.

Temuan ini sesuai dengan pandangan Mardiasmo (2018) dan Rudianto (2013) bahwa perencanaan pajak yang ideal tidak hanya berorientasi pada penghematan pajak, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan hukum dan administrasi.

Selain itu, penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 dapat menjadi strategi lanjutan. Kebijakan TER sejalan dengan tujuan

administrasi pajak menurut Djajadiningrat (2003), yaitu menyederhanakan proses perhitungan, mempercepat pelaporan, serta meminimalkan kesalahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis perbandingan tiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan Konsultan Psikolog X menunjukkan bahwa pemilihan metode sangat menentukan efisiensi fiskal perusahaan. Di antara metode net, *gross*, dan *gross-up*, metode *gross* terbukti paling efisien secara fiskal, sekaligus sesuai dengan ketentuan kontraktual yang berlaku di perusahaan.

Dalam simulasi, penerapan metode *gross* menghasilkan total setoran PPh Pasal 21 sebesar Rp 26.270.064 per tahun. Jumlah ini sama seperti metode net, namun berbeda secara struktur pembebanan. Pada metode *gross*, seluruh pajak ditanggung oleh pegawai melalui pemotongan langsung dari penghasilan bruto, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan dana tambahan. Beban pajak perusahaan untuk PPh 21 menjadi nol rupiah, memberikan penghematan signifikan dalam anggaran operasional.

Kesesuaian kontrak kerja yang secara eksplisit menyatakan bahwa pajak ditanggung oleh pegawai juga memperkuat legitimasi penerapan metode ini. Hal ini memastikan bahwa kebijakan perusahaan tidak bertentangan dengan hak pegawai, serta menghindari risiko sengketa ketenagakerjaan dan koreksi fiskal dari otoritas pajak.

Dari sisi administrasi, metode *gross* memberikan keunggulan tersendiri. Proses penghitungan dan pelaporan pajak lebih sederhana dibandingkan metode *gross up*, dan tidak menimbulkan kompleksitas tambahan dalam pencatatan tunjangan. Perusahaan cukup menjalankan kewajibannya sebagai pemotong dan penyeter PPh 21, sehingga risiko kesalahan administratif juga lebih rendah.

Namun demikian, dalam jangka panjang, apabila jumlah pegawai bertambah dan struktur organisasi semakin kompleks, perusahaan disarankan mulai mempertimbangkan penerapan metode gross up. Metode *gross-up* menawarkan keseimbangan antara kepuasan pegawai karena *take home pay* tetap dan efisiensi fiskal perusahaan, karena seluruh beban pajak yang dibayarkan dapat dibukukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dalam perhitungan PPh Badan. Dengan begitu, metode ini memberikan keuntungan ganda, dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan dari sisi strategi fiskal perusahaan. Transisi menuju metode *gross-up* juga dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan pertumbuhan bisnis dan sumber daya manusia perusahaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Ariyanti, N., & Rachmawati, N. A. (2025). OPTIMALISASI NILAI PERUSAHAAN MELALUI TAX PLANNING DAN EFISIENSI: ANALISIS MODERASI PERAN GENDER DI DEWAN DIREKSI. *Jurnal Akuntansi*, 41-54.
- Darussalam, and D. Septriadi. (2008). *Perpajakan: Konsep Dan Aplikasi Pajak Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Djajadiningrat, S.I. (2003). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Yogyakarta.
- Ernawati, Eno. (2019). "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada Pdam Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2016.", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*.
- Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291-304.
- Hendrico, Aripin, Pahala, I & Wahono, P. (2025). 'Efektivitas Perencanaan Pajak Akhir Tahun Dalam Mengurangi Risiko Pemeriksaan Pajak Effectiveness'.
- Hetiati. (2021). 'Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak', *Jurnal Syntax Transformation*.
- Maksalmina. (2023). 'Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21', *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi Offset
- Merrysa, L. W., & Rachmawati, N. A. (2018). Manajemen laba dan perencanaan pajak sebagai sumber large positive book-tax differences terhadap persistensi laba. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 10(2).
- Musgrave, Richard A. (1989). *Public Finance in Theory and Practice 5th Ed*. New York: McGraw-Hill.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Kompas Gramedi.
- Putri, S. B., & Rachmawati, N. A. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 365-378.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rudianto. (2013) *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga
- Saraswati, R., & Rachmawati, N. A. (2023). Kepemilikan Institusional dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 351-364.
- Suandy, Erly. (2011) *Hukum Pajak. Edisi Lima*. Yogyakarta: Salemba Empat.

- Sugeng, Bardjo. (2015) '*Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan*', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 122–39.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono & Damayanti, T. W. (2010), *Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan* Yogyakarta: Andi Offset.